



**PUTUSAN**

**Nomor 330/PID.SUS/2021/PT PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Yovan Febri Ananta Alias Ivan Bin H. Anwar Juna;  
Tempat lahir : Samarinda;  
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 17 Februari 1999;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman No.10, RT.013, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.

- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021, kemudian diperpanjang tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021.
- Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
  1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
  4. Hakim Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;
  6. Penetapan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak terhitung sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
  7. Perpanjangan penahanan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak terhitung sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;

*Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor 330/PID.SUS/2021/PT PTK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Munawar Rahim, S.H., beralamat di Sanggau yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 282/Pid.Sus /2021/PN Sag, tanggal 21 Oktober 2021.

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 24 Desember 2021 Nomor 330/PID.SUS/2021/PT PTK, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN Sag tanggal 30 Nopember 2021 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa YOVAN FEBRI ANANTA alias IVAN bin H. ANWAR JUNA, pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 05.20 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021, atau pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021 bertempat di kamar 208 Hotel Pondok Indah Jalan Merdeka Timur, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau atau setidak-tidaknya di suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Sanggau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa bertemu dengan Saudara IWAN (DPO) di Jalan Basiri, Kecamatan Bingiur Dalam, Kabupaten Banjarmasin, Kalimantan Selatan tepatnya di rumah Saudara IWAN, dengan mengatakan kepada Saudara IWAN, "WAN AKU BELI BAHAN", lalu Saudara IWAN membalas dengan bertanya, "BERAPA?", kemudian Terdakwa menjawab, "PAKET 500.", selanjutnya Saudara IWAN bertanya kembali, "BELI, MAU BAWA KE MANA?", setelah itu Terdakwa menjawab, "MAU BAWA KE KALBAR.", lalu Saudara IWAN membalas, "YA SUDAH KAU TUNGGU SEBENTAR!", selanjutnya Terdakwa membayar paket Narkotika jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah Saudara IWAN memberi 1 (satu) paket kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 330/PID.SUS/2021/PT PTK



tempat atau rumah Saudara IWAN tersebut, lalu esok harinya pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa berangkat ke daerah Kalimantan Barat dengan menggunakan angkutan travel yang mana sempat singgah untuk menginap di daerah Pangkalan Bun wilayah Kalimantan Tengah sesudah itu Terdakwa sempat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa beli beberapa hari sebelumnya dari Saudara IWAN, selanjutnya keesokan pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa melanjutkan perjalanan ke wilayah Kalimantan Barat dengan angkutan travel yang sama, sesudah itu pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa tiba di rumah mertua Terdakwa di Manis Raya wilayah Kabupaten Sintang, setelah itu sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa di rumah mertua Terdakwa lalu mengajak teman Terdakwa membahas masalah bisnis Terdakwa tersebut dengan teman Terdakwa tepatnya di dalam kamar nomor 208 Hotel Pondok Indah, Jalan Merdeka Timur, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, setelah bertemu namun tidak tercapai kesepakatan bisnis, terjadilah keributan di dalam kamar tersebut sehingga petugas keamanan hotel mengamankan Terdakwa setelah itu beberapa saat kemudian anggota Polres Sekadau yaitu Saksi INDRA MAULANA dan Saksi HANIF RAHMAWAN pun tiba di kamar tersebut untuk segera mengamankan Terdakwa selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap badan dan tas milik Terdakwa, dari hasil pemeriksaan tas milik Terdakwa tersebut ditemukan adanya barang bukti yaitu 1 (satu) buah kantong plastik klip kecil transparan yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah potongan tabung kaca, 1 (satu) buah pipit warna putih, 1 (satu) buah tas selempang merk Pololand warna grey dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1209 warna merah maron dengan nomor IMEI 1 : 869757040070331 dan IMEI 2 : 869757040070323, kemudian terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut Saksi INDRA MAULANA bertanya kepada Terdakwa, "Siapa pemilik barang tersebut?" Terdakwa membalas dengan menjawab, "Semua barang tersebut adalah milik Saya.", yang di Saksikan oleh Saksi ROBI dan Saksi BAGASKARA selanjutnya Terdakwa beserta semua barang bukti yang ditemukan tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Sekadau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-21.107.99.20.05.0756.K, tanggal 02 Agustus 2021 yang ditandatangani



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt selaku Kepala Bidang Pengujian yang menerangkan bahwa benar jumlah contoh yang diterima dari Kepolisian Resor Sekadau berupa kantong plastik klip transparan Kode A1, dengan berat netto 0,007g (nol koma nol nol tujuh gram) dengan hasil pengujian :

I. Pemerian : Kristal Warna Putih

II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analisis
Identifikasi Metamfetami	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetami	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetami	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01
Kesimpulan: contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika			

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Sabu (jenis metamfetamina) dengan Kode A dengan berat Netto 0,012 (nol koma nol satu dua) gram karena tindakannya adalah bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa tidak terkait dengan industri farmasi, pedagang besar farmasi atau sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang memiliki kapasitas untuk menyalurkan narkotika serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

atau Kedua :

Bahwa Terdakwa YOVAN FEBRI ANANTA alias IVAN bin H. ANWAR JUNA, pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 05.20 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021, atau pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021 bertempat di kamar 208 Hotel Pondok Indah Jalan Merdeka Timur, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau atau setidak-tidaknya di suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Sanggau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang tanpa hak atau melawan hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Berawal pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa bertemu dengan Saudara IWAN (DPO) di Jalan Basiri, Kecamatan Bingiur Dalam, Kabupaten Banjarmasin, Kalimantan Selatan tepatnya di rumah Saudara IWAN, dengan mengatakan kepada Saudara IWAN, "WAN AKU BELI BAHAN", lalu Saudara IWAN membalas dengan bertanya, "BERAPA?", kemudian Terdakwa menjawab, "PAKET 500.", selanjutnya Saudara IWAN bertanya kembali, "BELI, MAU BAWA KE MANA?", setelah itu Terdakwa menjawab, "MAU BAWA KE KALBAR.", lalu Saudara IWAN membalas, "YA SUDAH KAU TUNGGU SEBENTAR!", selanjutnya Terdakwa membayar paket Narkotika jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah Saudara IWAN memberi 1 (satu) paket kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat atau rumah Saudara IWAN tersebut, lalu esok harinya pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa berangkat ke daerah Kalimantan Barat dengan menggunakan angkutan travel yang mana sempat singgah untuk menginap di daerah Pangkalan Bun wilayah Kalimantan Tengah sesudah itu Terdakwa sempat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa beli beberapa hari sebelumnya dari Saudara IWAN, selanjutnya keesokan pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa melanjutkan perjalanan ke wilayah Kalimantan Barat dengan angkutan travel yang sama, sesudah itu pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa tiba di rumah mertua Terdakwa di Manis Raya wilayah Kabupaten Sintang, setelah itu sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa di rumah mertua Terdakwa lalu mengajak teman Terdakwa membahas masalah bisnis Terdakwa tersebut dengan teman Terdakwa tepatnya di dalam kamar nomor 208 Hotel Pondok Indah, Jalan Merdeka Timur, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, setelah bertemu namun tidak tercapai kesepakatan bisnis, terjadilah keributan di dalam kamar tersebut sehingga petugas keamanan hotel mengamankan Terdakwa setelah itu beberapa saat kemudian anggota Polres Sekadau yaitu Saksi INDRA MAULANA dan Saksi HANIF RAHMAWAN pun tiba di kamar tersebut untuk segera mengamankan Terdakwa selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap badan dan tas milik Terdakwa, dari hasil pemeriksaan tas milik Terdakwa tersebut

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 330/PID.SUS/2021/PT PTK





ditemukan adanya barang bukti yaitu 1 (satu) buah kantong plastik klip kecil transparan yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah potongan tabung kaca, 1 (satu) buah pipit warna putih, 1 (satu) buah tas selempang merk Pololand warna grey dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1209 warna merah maron dengan nomor IMEI 1 : 869757040070331 dan IMEI 2 : 869757040070323, kemudian terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut Saksi INDRA MAULANA bertanya kepada Terdakwa, "Siapa pemilik barang tersebut?" Terdakwa membalas dengan menjawab, "Semua barang tersebut adalah milik Saya.", yang di Saksikan oleh Saksi ROBI dan Saksi BAGASKARA selanjutnya Terdakwa beserta semua barang bukti yang ditemukan tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Sekadau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-21.107.99.20.05.0756.K, tanggal 02 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt selaku Kepala Bidang Pengujian yang menerangkan bahwa benar jumlah contoh yang diterima dari Kepolisian Resor Sekadau berupa kantong plastik klip transparan Kode A1, dengan berat netto 0,007g (nol koma nol nol tujuh gram) dengan hasil pengujian :

- I. Pemerian : Kristal Warna Putih
- II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analisis
Identifikasi Metamfetami	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetami	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetami	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01
Kesimpulan: contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika			

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa Sabu (jenis metamfetamina) dengan Kode A dengan berat Netto 0,012 (nol koma nol satu dua) gram karena tindakannya adalah bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa tidak terkait dengan industri farmasi, pedagang besar farmasi atau sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang memiliki kapasitas untuk menyalurkan narkotika serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

atau Ketiga :

Bahwa Terdakwa YOVAN FEBRI ANANTA alias IVAN bin H. ANWAR JUNA, pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 05.20 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021, atau pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021 bertempat di kamar 208 Hotel Pondok Indah Jalan Merdeka Timur, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau atau setidaknya di suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Sanggau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "setiap penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu bagi diri sendiri", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa bertemu dengan Saudara IWAN (DPO) di Jalan Basiri, Kecamatan Bingiur Dalam, Kabupaten Banjarmasin, Kalimantan Selatan tepatnya di rumah Saudara IWAN, dengan mengatakan kepada Saudara IWAN, "WAN AKU BELI BAHAN", lalu Saudara IWAN membalas dengan bertanya, "BERAPA?", kemudian Terdakwa menjawab, "PAKET 500.", selanjutnya Saudara IWAN bertanya kembali, "BELI, MAU BAWA KE MANA?", setelah itu Terdakwa menjawab, "MAU BAWA KE KALBAR.", lalu Saudara IWAN membalas, "YA SUDAH KAU TUNGGU SEBENTAR!", selanjutnya Terdakwa membayar paket Narkotika jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah Saudara IWAN memberi 1 (satu) paket kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat atau rumah Saudara IWAN tersebut, lalu esok harinya pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa berangkat ke daerah Kalimantan Barat dengan menggunakan angkutan travel yang mana sempat singgah untuk menginap di daerah Pangkalan Bun wilayah Kalimantan Tengah sesudah itu Terdakwa sempat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa beli beberapa hari sebelumnya dari Saudara IWAN, selanjutnya keesokan pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa melanjutkan perjalanan ke wilayah Kalimantan Barat dengan angkutan travel yang sama, sesudah itu pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa tiba di rumah mertua Terdakwa di Manis Raya wilayah Kabupaten Sintang, setelah itu sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa bertemu dengan teman

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 330/PID.SUS/2021/PT PTK



Terdakwa di rumah mertua Terdakwa lalu mengajak teman Terdakwa membahas masalah bisnis Terdakwa tersebut dengan teman Terdakwa tepatnya di dalam kamar nomor 208 Hotel Pondok Indah, Jalan Merdeka Timur, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, setelah bertemu namun tidak tercapai kesepakatan bisnis, terjadilah keributan di dalam kamar tersebut sehingga petugas keamanan hotel mengamankan Terdakwa setelah itu beberapa saat kemudian anggota Polres Sekadau yaitu Saksi INDRA MAULANA dan Saksi HANIF RAHMAWAN pun tiba di kamar tersebut untuk segera mengamankan Terdakwa selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap badan dan tas milik Terdakwa, dari hasil pemeriksaan tas milik Terdakwa tersebut ditemukan adanya barang bukti yaitu 1 (satu) buah kantong plastik klip kecil transparan yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah potongan tabung kaca, 1 (satu) buah pipit warna putih, 1 (satu) buah tas selempang merk Pololand warna grey dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1209 warna merah maron dengan nomor IMEI 1 : 869757040070331 dan IMEI 2 : 869757040070323, kemudian terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut Saksi INDRA MAULANA bertanya kepada Terdakwa, "Siapa pemilik barang tersebut?" Terdakwa membalas dengan menjawab, "Semua barang tersebut adalah milik Saya.", yang di saksikan oleh Saksi ROBI dan Saksi BAGASKARA selanjutnya Terdakwa beserta semua barang bukti yang ditemukan tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Sekadau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-21.107.99.20.05.0756.K, tanggal 02 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt selaku Kepala Bidang Pengujian yang menerangkan bahwa benar jumlah contoh yang diterima dari Kepolisian Resor Sekadau berupa kantong plastik klip transparan Kode A1, dengan berat netto 0,007g (nol koma nol nol tujuh gram) dengan hasil pengujian :

- I. Pemerian : Kristal Warna Putih  
II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka	Metode
Identifikasi	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/N/01	Analisis
Metamfetami	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01	
Identifikasi	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01	





Metamfetami			
Kesimpulan: contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika			

- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor : 452/VIII/2021/Rs.bhy, tanggal 02 Agustus 2021 di Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak telah melakukan pemeriksaan Sample Urine dengan metode "screening test" menggunakan alat merk "promeds" dari Urine milik Terdakwa YOVAN FEBRI ANANTA alias IVAN bin H. ANWAR JUNA dinyatakan Positif (+) mengandung Amphetamine dan Methamphetamine yang mana Terdakwa baru gunakan Narkotika jenis sabu tersebut beberapa hari sebelumnya dengan cara menggunakan Sabu tersebut yaitu pertama mengambil sedikit narkotika jenis Sabu yang ada di dalam bungkus / paket plastik kecil transparan, setelah itu sedikit sabu tersebut dimasukan kaca alat hisap sabu. Selanjutnya dibakar dengan menggunakan korek api gas merk tokai warna hijau dengan api kecil sampai mengeluarkan asap kemudian asap tersebut di hisap dengan menggunakan alat hisap yang disebut Bong. Setelah dihisap asap tersebut dikeluarkan kembali lewat mulut, dan cara tersebut di ulang sampai sabu habis. Maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu ini adalah untuk menghilangkan rasa capek karena seharian bekerja dan yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu adalah badan terasa segar dan enak sehingga memacu tubuh Terdakwa untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau melawan hukum mengkonsumsi Narkotika golongan I bukan tanaman berupa Sabu (jenis metamfetamina) dengan Kode A dengan berat Netto 0,012 (nol koma nol satu dua) gram karena tindakannya adalah bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa tidak terkait dengan industri farmasi, pedagang besar farmasi atau sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang memiliki kapasitas untuk menyalurkan Narkotika serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sanggau tanggal 23 Nopember 2021 Nomor Register Perkara: PDM- 16/ SKDU/Enz.2/2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 330/PID.SUS/2021/PT PTK



1. Menyatakan Terdakwa Yovan Febri Ananta Alias Ivan Bin H. Anwar Junasecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "setiap penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulandengan Perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kantong plastik klip kecil transparan yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,012 (nol koma nol satu dua) gram;
  - 1 (satu) buah potongan tabung kaca ;
  - 1 (satu) buah pipit warna putih ;
  - 1 (satu) buah tas selempang merk Pololand warna grey ;  
(dirampas untuk dimusnahkan)
  - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1209 warna merah maron dengan nomor IMEI 1 : 869757040070331 dan IMEI 2 : 869757040070323.  
(dirampas untuk negara)
4. Menetapkan Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa, Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 282/Pid.Sus/2021/PN Sag tanggal 30 Nopember 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yovan Febri Ananta Alias Ivan Bin H. Anwar Juna, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kantong plastik klip kecil transparan yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,012 (nol koma nol satu dua) gram;

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 330/PID.SUS/2021/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potongan tabung kaca ;
- 1 (satu) buah pipit warna putih ;
- 1 (satu) buah tas selempang merk Pololand warna grey.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1209 warna merah maron dengan nomor IMEI 1 : 869757040070331 dan IMEI 2 : 869757040070323.

Dirampas untuk negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah).

## Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau nomor 282/Pid.Sus/2021/PN Sag jo nomor 54/Akta.Pid//2021/PN Sag, bahwa pada tanggal 2 Desember 2021 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 30 Nopember 2021 Nomor 282/Pid.Sus/2021/PN Sag;
2. Relas pemberitahuan permohonan banding nomor 282/Pid.Sus/2021/PN Sag, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sanggau bahwa pada tanggal 6 Desember 2021 permintaan banding erdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
3. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau nomor 282/Pid.Sus/2021/PN Sag jo nomor 54/Akta.Pid//2021/PN Sag, bahwa pada tanggal 7 Desember 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 30 Nopember 2021 Nomor 282/Pid.Sus/2021/PN Sag;
4. Relas pemberitahuan permohonan banding nomor 282/Pid.Sus/2021/PN Sag, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sanggau bahwa pada tanggal 8 Desember 2021 permintaan banding Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;
5. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 13 Desember 2021 nomor 282/Pid.Sus/2021/PN Sag jo nomor 54/Akta.Pid//2021/PN Sag dan memori banding tersebut dibertahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2021 nomor 282/Pid.Sus/2021/PN Sag;
6. Relas pemberitahuan mempelajari berkas banding nomor nomor 282/Pid.Sus/2021/PN Sag yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sanggau bahwa pada tanggal 8 Desember 2021, disampaikan

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor 330/PID.SUS/2021/PT PTK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum disampaikan pada tanggal 9 Desember 2021 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa pada tanggal 2 Desember 2021 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Desember 2021, atas Putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 30 Nopember 2021 Nomor 282/Pid.Sus/2021/PN Sag sebagaimana telah disebut diatas, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya Penuntut Umum mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Negeri Sanggau dalam pertimbangan amar Putusannya menyatakan terdakwa memang benar sebagai pengguna narkoba masuk dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang sesuai Tuntutan Penuntut Umum, sehingga Majelis hakim telah menjatuhkan pidana sesuai Surat Dakwaan.
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau dalam pertimbangannya, mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa alat bukti surat berupa keterangan para saksi, surat dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut, Bahwa Saksi INDRA MAULANA, bersama-sama dengan Saksi HANIF RAHMAWAN dan Saksi BAGASKARA, dan Keterangan Terdakwa YOVAN FEBRI ANANTA alias IVAN bin H. ANWAR JUNA yang dihubungkan dengan Barang Bukti, maka telah terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga menunjukkan telah terdapat fakta bahwa telah terjadi Tindak Pidana Narkoba yang dilakukan Terdakwa YOVAN FEBRI ANANTA alias IVAN bin H. ANWAR JUNA pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 05.20 WIB bertempat di kamar 208 Hotel Pondok Indah Jalan Merdeka Timur, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau. Berawal pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa bertemu dengan Saudara IWAN (DPO) di Jalan Basiri, Kecamatan Bingiur Dalam, Kabupaten



Banjarmasin, Kalimantan Selatan tepatnya di rumah Saudara IWAN, dengan mengatakan kepada Saudara IWAN, "WAN AKU BELI BAHAN", lalu Saudara IWAN membalas dengan bertanya, "BERAPA?", kemudian Terdakwa menjawab, "PAKET 500.", selanjutnya Saudara IWAN bertanya kembali, "BELI, MAU BAWA KE MANA?", setelah itu Terdakwa menjawab, "MAU BAWA KE KALBAR.", lalu Saudara IWAN membalas, "YA SUDAH KAU TUNGGU SEBENTAR!", selanjutnya Terdakwa membayar paket Narkotika jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah Saudara IWAN memberi 1 (satu) paket kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat atau rumah Saudara IWAN tersebut, lalu esok harinya pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa berangkat ke daerah Kalimantan Barat dengan menggunakan angkutan travel yang mana sempat singgah untuk menginap di daerah Pangkalan Bun wilayah Kalimantan Tengah sesudah itu Terdakwa sempat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa beli beberapa hari sebelumnya dari Saudara IWAN, selanjutnya keesokan pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa melanjutkan perjalanan ke wilayah Kalimantan Barat dengan angkutan travel yang sama, sesudah itu pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa tiba di rumah mertua Terdakwa di Manis Raya wilayah Kabupaten Sintang, setelah itu sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa di rumah mertua Terdakwa lalu mengajak teman Terdakwa membahas masalah bisnis Terdakwa tersebut dengan teman Terdakwa tepatnya di dalam kamar nomor 208 Hotel Pondok Indah, Jalan Merdeka Timur, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, setelah bertemu namun tidak tercapai kesepakatan bisnis, terjadilah keributan di dalam kamar tersebut sehingga petugas keamanan hotel mengamankan Terdakwa setelah itu beberapa saat kemudian anggota Polres Sekadau yaitu Saksi INDRA MAULANA dan Saksi HANIF RAHMAWAN pun tiba di kamar tersebut untuk segera mengamankan Terdakwa selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap badan dan tas milik Terdakwa, dari hasil pemeriksaan tas milik Terdakwa tersebut ditemukan adanya barang bukti yaitu 1 (satu) buah kantong plastik klip kecil transparan yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah potongan tabung kaca, 1 (satu) buah pipit warna putih, 1 (satu) buah tas

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor 330/PID.SUS/2021/PT PTK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selempang merk Pololand warna grey dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1209 warna merah maron dengan nomor IMEI 1 : 869757040070331 dan IMEI 2 : 869757040070323, kemudian terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut Saksi INDRA MAULANA bertanya kepada Terdakwa, "Siapa pemilik barang tersebut?" Terdakwa membalas dengan menjawab, "Semua barang tersebut adalah milik Saya.", yang di Saksikan oleh Saksi ROBI dan Saksi BAGASKARA selanjutnya Terdakwa beserta semua barang bukti yang ditemukan tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Sekadau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor : 452/VIII/2021/Rs.bhy, tanggal 02 Agustus 2021 di Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak telah melakukan pemeriksaan Sample Urine dengan metode "screening test" menggunakan alat merk "promeds" dari Urine milik Terdakwa YOVAN FEBRI ANANTA alias IVAN bin H. ANWAR JUNA dinyatakan Positif (+) mengandung Amphetamine dan Methamphetamine yang mana Terdakwa baru gunakan Narkotika jenis sabu tersebut beberapa hari sebelumnya dengan cara menggunakan Sabu tersebut yaitu pertama mengambil sedikit narkotika jenis Sabu yang ada di dalam bungkus / paket plastik kecil transparan, setelah itu sedikit sabu tersebut dimasukan kaca alat hisap sabu. Selanjutnya dibakar dengan menggunakan korek api gas merk tokai warna hijau dengan api kecil sampai mengeluarkan asap kemudian asap tersebut di hisap dengan menggunakan alat hisap yang disebut Bong. Setelah dihisap asap tersebut dikeluarkan kembali lewat mulut, dan cara tersebut di ulang sampai sabu habis. Maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu ini adalah untuk menghilangkan rasa capek karena seharian bekerja dan yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu adalah badan terasa segar dan enak sehingga memacu tubuh Terdakwa untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau melawan hukum mengkonsumsi Narkotika golongan I bukan tanaman berupa Sabu (jenis metamfetamina) dengan Kode A dengan berat Netto 0,012 (nol koma nol satu dua) gram karena tindakannya adalah bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa tidak terkait dengan industri farmasi, pedagang besar farmasi atau sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang memiliki

Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan Nomor 330/PID.SUS/2021/PT PTK



kapasitas untuk menyalurkan Narkotika serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa kualifikasi Terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium (*vide Pasal 75 huruf 1 UU Narkotika*) Terdakwa dinyatakan positif menggunakan narkotika, dan Terdakwa merupakan *end-user* dan bukan bagian dari jaringan peredaran gelap narkotika dengan berat Netto 0,012 (nol koma nol satu dua) gram penggunaan di bawah 1 (satu) gram. **(Pedoman Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Dan/Atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika tanggal 19 Juli 2021)** yang mana Majelis Hakim menjatuhkan rentang waktu yang terlalu jauh yaitu selama 2 (dua) tahun sementara tuntutan Penuntut Umum adalah selama 10 (sepuluh) bulan.
- Bahwa Dalam mengajukan tuntutan pidana terhadap terdakwa penyalah guna narkotika (*vide Pasal 127 UU Narkotika*), Penuntut Umum terlebih dahulu menentukan kualifikasinya sebagai :
  - a) pecandu narkotika;
  - b) korban penyalahgunaan narkotika; atau
  - c) penyalah guna narkotika.
- Dalam menentukan kualifikasi dimaksud, Penuntut Umum mempertimbangkan fakta hukum di persidangan bahwa sebenarnya Terdakwa memiliki kesengajaan (*opzet*) menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri tetapi tidak dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis. Selanjutnya Klasifikasi Objektif dan Klasifikasi Subjektif yaitu Terdakwa belum pernah dipidana; Terdakwa mengakui menyalahgunakan narkotika; Terdakwa bukan merupakan aparat penegak hukum/pejabat publik/figur publik atau tokoh masyarakat yang dipandang terhormat; Terdakwa menyalahgunakan narkotika bukan di tempat umum; Terdakwa menyalahgunakan narkotika tidak di dalam Rutan dan/atau Lapas; dan Terdakwa menyalahgunakan narkotika juga tidak di sekitar anak-anak.

Berdasarkan alasan/dasar pengajuan memori banding sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk:

1. Menerima permohonan memori banding Penuntut Umum atas nama Terdakwa YOVAN FEBRI ANANTA alias IVAN bin H. ANWAR JUNA



2. Menyatakan Terdakwa YOVAN FEBRI ANANTA alias IVAN bin H. ANWAR JUNA Menyatakan Terdakwa YOVAN FEBRI ANANTA alias IVAN bin H. ANWAR JUNA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “*setiap penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu bagi diri sendiri*” sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dengan Perintah Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kantong plastik klip kecil transparan yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,012 (nol koma nol satu dua) gram;
  - 1 (satu) buah potongan tabung kaca ;
  - 1 (satu) buah pipit warna putih ;
  - 1 (satu) buah tas selempang merk Pololand warna grey ;  
**(dirampas untuk dimusnahkan)**
  - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1209 warna merah maron dengan nomor IMEI 1 : 869757040070331 dan IMEI 2 : 869757040070323.  
**(dirampas untuk negara)**
5. Menetapkan Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sampai perkara a quo diputus Terdakwa tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yakni Berita Acara Persidangan, Berita Acara Penyidikan dan semua surat-surat yang berkaitan, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 30 Nopember 2021 nomor 282/Pid.Sus/2021/PN Sag, dan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dapat menerima dan membenarkan keberatan Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut di atas karena hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dipandang terlalu berat dan tidak adil mengingat terdakwa belum pernah dipidana serta barang bukti Narkotika relative sedikit 0,012 (nol



koma nol dua belas) dan dimana terdakwa masih seorang pelajar/mahasiswa dan masih memiliki harapan masa depan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa selain itu pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa atas salahnya tersebut, tidak dimaksudkan sebagai balas dendam atas perbuatan jahatnya, namun yang lebih penting agar dikemudian hari Terdakwa tidak mengulangi perbuatan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sanggau nomor 282/Pid.Sus/2021/PN Sag tanggal 30 Nopember 2021 beralasan hukum untuk diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan selengkapny dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena dalam tingkat banding Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak alasan yang sah Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa Tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I jo pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan, Ketentuan pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 30 Nopember 2021 Nomor 282/Pid.Sus/2021/PN Sag sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya selengkapny berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Yovan Febri Ananta Alias Ivan Bin H. Anwar Juna, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;



3. Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kantong plastik klip kecil transparan yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,012 (nol koma nol satu dua) gram;
  - 1 (satu) buah potongan tabung kaca ;
  - 1 (satu) buah pipit warna putih ;
  - 1 (satu) buah tas selempang merk Pololand warna grey.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1209 warna merah maron dengan nomor IMEI 1 : 869757040070331 dan IMEI 2 : 869757040070323.  
Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dimana pada tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021, oleh kami Dr. Bambang Krisnawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis Bambang Edhy Supriyanto, S.H., M.H. dan Erwin Djong, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 330/PID.SUS/2021/PT PTK tanggal 24 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini pada tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 30 Desember 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Sawardi, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bambang Edhy Supriyanto, S.H., M.H

Dr. Bambang Krisnawan, S.H., M.H





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Erwin Djong, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sawardi, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)